



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
DENGAN
BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA MALUKU
TENTANG
KERJA SAMA PEMANTAU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Nomor : 02/KRJ-BWS/BKPRMI.DPW/MLK/IX/2022
Nomor : 098/PM.04/k.BM/09/2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-09-2022) di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **DR. SUBAIR** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No 16, Kel. Karang Panjang, Kec. Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **AHMAD ILHAM SIPAHUTAR, ST., M.Si** : Ketua Umum DPW BKPRMI Maluku Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Maluku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Maluku** berkedudukan di Masjid Raya Al-Fatah, Jl.Sultan Baabullah Kelurahan Honipopu, Kec Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK menerangkan kesepakatan kerja sama untuk melakukan pemantauan yang dilakukan oleh **PIHAK MITRA**.

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pemantau Pemilihan Umum Tahun 2024 antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Maluku (BKPRMI) dan (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi
4. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
5. Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu.
6. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu.
7. Hari dalam perjanjian Kerjasama ini adalah hari kalender
8. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Maluku merupakan organisasi gerakan dakwah dan wadah komunikasi program untuk pemuda dan remaja masjid seluruh Indonesia dengan tujuan untuk memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan dakwah keislaman, yang berasas Islam dan berstatus independen.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan, Pemilihan Umum untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum
- 2) Terlaksananya proses pemantauan Pemilu yang dilakukan oleh lembaga pemantau Pemilu yang telah terakreditasi oleh bawaslu
- 3) Menjamin hak dan kewajiban lembaga Pemantau Pemilu.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Bersama Bawaslu ikut mengawasi Tahapan Pemilu sesuai dengan tahapan yang disetujui sebelumnya;
- b. Menjadi warga negara yang berpartisipasi aktif dalam bidang sosial, politik dan demokrasi dengan cara ikut mengawasi jalannya Pemilu;
- c. peningkatan Kapasitas di bidang pengawasan Pemilu bagi pemantau Pemilu oleh bawaslu.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. memberikan arahan para pemantau Pemilu yang telah terakreditasi

2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu;
- c. melaporkan diri, mengurus proses Akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
- e. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
- f. melaporkan jumlah dan keberadaan personel Pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
- g. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang Penyelenggara Pemilu
- h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- i. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
- j. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- k. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu Provinsi.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

1) Hak PIHAK KESATU:

- a. berhak mendapatkan data pemantau secara keseluruhan baik profil lembaga dan profil perorangan/individu yang melakukan pemantauan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- b. Mendapatkan laporan hasil pemantauan secara keseluruhan sesuai dengan cakupan tahapan yang dipantau oleh lembaga pemantau;
- c. Berhak mempublikasikan laporan hasil pemantauan Lembaga Pemantau Pemilu yang telah terakreditasi.

2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah negara Republik Indonesia;
- b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses Penyelenggaraan Pemilu;
- c. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara;
- d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu Provinsi;
- e. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu;

- f. menyampaikan temuan kepada, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila pelaksanaan proses tahapan Pemilu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- 4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8 **KERAHASIAAN**

- 1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku
- 2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- 3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9 **KEADAAN KAHAR**

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".

- 2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- 4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 10 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12 PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 KORESPONDENSI

- 1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

Alamat : Jln. Cut Nyak Dien No. 16 Karang Panjang Kota Ambon

Nomor Telpon : (0911) 348105

Alamat Email : bawaslumaluku@gmail.com/bawaslumaluku2012@gmail.com

Nomor Kontak : -

b. PIHAK KEDUA

BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA MALUKU

Alamat : Masjid Raya Al-Fatah, Jl.Sultan Baabullah Kelurahan Honipopu, Kec
Sirimau, Kota Ambon

Nomor Telpun : (0911) 354006

Alamat Email : bkprmmimaluku@gmail.com

Nomor Kontak : -

- 2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini

**BAB VI
PENUTUP
Pasal 14**

- a. Ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing- masing memperolehnya;
- c. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA,
KETUA**


DR. SUBAIR

KETUA BAWASLU PROVINSI MALUKU

**PIHAK KEDUA,
KETUA UMUM DPW**


AHMAD ILHAM SIPAHUTAR, ST., M.Si
KETUA UMUM DPW BKPRMI MALUKU